



PUTUSAN

Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amorie als Moris als Erwin.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Agustus 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Kapuk Kebon Jahe Rt.002/003 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Amorie als Moris als Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMORIE Als MORIS Als ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMORIE Als MORIS Als ERWIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Tahun penjara dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kacamata;
 - 1 (satu) topi;
 - 1 (satu) box handphone Oppo A16;
 - 1 (satu) plat nomor sepeda motor No F 2030 FAB;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa AMORIE Als MORIS Als ERWIN**, pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kecamatan Binuang Kab Serang Saksi ABDI memposting sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB untuk dijual melalui facebook;

Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan Saksi LIU, meminjam handphone milik Saksi LIU dan melihat postingan Saksi ABDI menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB berniat untuk berpura-pura membeli dan langsung berkomunikasi lewat pesan pribadi untuk bernegosiasi dan disepakati Terdakwa membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- dan Terdakwa diminta untuk datang dahulu mengecek barang (sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB) di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;

Bahwa pada pukul 23.30 wib Terdakwa mengajak Saksi LIU ke rumah Saksi ABDI dan memberitahu Saksi LIU akan berpura-pura membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDI dan masuk ke dalam rumah Saksi ABDI, sementara Saksi LIU menunggu di luar rumah Saksi ABDI;

Bahwa di dalam rumah, Terdakwa yang berniat jahat untuk memiliki sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI langsung berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balaraja dan mengatakan kepada Saksi ABDI bahwa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI bermasalah dan Terdakwa akan menyita sepeda motor Saksi ABDI tersebut untuk diamankan, jikalau Saksi ABDI ingin menebus sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB miliknya, Saksi ABDI harus membawa BPKB sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan menemui Terdakwa yang mengaku dengan nama ERWIN di kantor Polsek Balaraja;

Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI beserta 1 (satu) unit handphone Oppo A16 dengan alasan sebagai barangbukti alat kejahatan;

Bahwa Saksi ABDI yang tidak bisa mengatakan apa-apa kemudian Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI ke tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, sementara Saksi LIU mengikuti Terdakwa di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG



Bahwa kemudian pada pukul 02.00 wib di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa bersama Saksi LIU kembali membuka handphone dan melihat Saksi MAHFUD memposting di akun media social facebook menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan Terdakwa mengajak Saksi MAHFUD untuk bertransaksi tukar tambah dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang baru saja di dapatkan oleh Terdakwa dengan kesepakatan Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa melakukan COD dengan Saksi MAHFUD di area Monas Jakarta Pusat dan Terdakwa bertransaksi bertukar sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi MAHFUD dimana Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ABDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa AMORIE Als MORIS Als ERWIN**, pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang Saksi ABDI memposting sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB untuk dijual melalui facebook;

Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan Saksi LIU, meminjam handphone milik Saksi LIU dan melihat postingan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB berniat untuk berpura-pura membeli dan langsung berkomunikasi lewat pesan pribadi untuk bernegosiasi dan disepakati Terdakwa membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- dan Terdakwa diminta untuk datang dahulu mengecek barang (sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB) di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;

Bahwa pada pukul 23.30 wib Terdakwa mengajak Saksi LIU ke rumah Saksi ABDI dan memberitahu Saksi LIU akan berpura-pura membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDI dan masuk ke dalam rumah Saksi ABDI, sementara Saksi LIU menunggu di luar rumah Saksi ABDI;

Bahwa di dalam rumah, Terdakwa yang berniat jahat untuk memiliki sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI langsung berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balaraja dan mengatakan kepada Saksi ABDI bahwa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI bermasalah dan Terdakwa akan menyita sepeda motor Saksi ABDI tersebut untuk diamankan, jikalau Saksi ABDI ingin menebus sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB miliknya, Saksi ABDI harus membawa BPKB sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan menemui Terdakwa yang mengaku dengan nama ERWIN di kantor Polsek Balaraja;

Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI beserta 1 (satu) unit handphone Oppo A16 dengan alasan sebagai barangbukti alat kejahatan;

Bahwa Saksi ABDI yang tidak bisa mengatakan apa-apa kemudian Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI ke tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, sementara Saksi LIU mengikuti Terdakwa di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver;

Bahwa kemudian pada pukul 02.00 wib di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa bersama Saksi LIU kembali membuka handphone dan melihat Saksi MAHFUD memposting di akun media social facebook menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan Terdakwa mengajak Saksi MAHFUD untuk bertransaksi tukar tambah dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja di dapatkan oleh Terdakwa dengan kesepakatan Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,-;

Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa melakukan COD dengan Saksi MAHFUD di area Monas Jakarta Pusat dan Terdakwa bertransaksi bertukar sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi MAHFUD dimana Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ABDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDI YANSYAH BIN BUNGA RAYA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa awalnya Saksi hendak menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dengan memposting di forum jual beli di aplikasi facebook seharga Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa kemudian masuk pesan dari Terdakwa yang berminat untuk membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi sehingga percakapan berlanjut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berminat dengan motor milik Saksi sehingga Saksi mempersilakan Terdakwa untuk datang ke rumah pelaku di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib ternyata benar Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sempat melihat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari sepeda motor setelah dibonceng yang dikira
Terdakwa datang menggunakan ojek online;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memperlihatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan bahwa dirinya bernama ERWIN dan merupakan anggota Polsek Balaraja dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi bermasalah sehingga Terdakwa harus membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Polsek Balaraja dan menyarankan kepada Saksi jikalau Saksi mau mengambilnya harus datang ke Kantor Polsek Balaraja;
- Bahwa Terdakwa yang ketakutan langsung menyerahkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB beserta satu unit handphone milik Saksi kepada Terdakwa sehingga handphone dan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi dibawa Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti kacamata dan topi adalah barang yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, box handphone Oppo A16 adalah dus hp milik Saksi ABDI dan plat nomor sepeda motor No F 2030 FAB adalah plat nomor sepeda motor Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SITI EVI SUKAESIH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan saat dikepolisian semuanya sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terkait penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB milik suami Saksi yaitu Saksi ABDI YANSAH Bin BUNGA RAYA yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 00.10 WIB bertempat di rumah Saksi tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang yang baru Saksi ketahui bahwa motor milik Saksi Abdi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi M. MAHFUD Bin ACIN;
- Bahwa awalnya sehingga saksi ABDI bisa tertipu oleh Terdakwa yakni ketika Saksi Abdi hendak menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No Pol F 2030 FAB dengan memposting di forum jual beli di aplikasi facebook dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian masuk pesan dari Terdakwa yang berminat untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB milik Saksi ABDI sehingga percakapan berlanjut;

- Bahwa setelah terjadi percakapan antara Saksi ABDI dengan Terdakwa, Terdakwa berminat dengan motor milik Saksi ABDI sehingga Saksi ABDI mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi ABDI di Kampung Cakung Desa Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Senin 18 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB dengan dibonceng saudara LIU NJANDONO yang Saksi ABDI kira sebagai ojek online. Kemudian Saksi ABDI mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memperlihatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan bahwa dirinya bernama ERWIN dan merupakan anggota Polsek Balaraja dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi ABDI bermasalah dan handphone milik Saksi ABDI digunakan untuk bukti kejahatan sehingga Terdakwa harus membawa sepeda motor dan handphone tersebut ke Kantor Polsek Balaraja dan apabila Saksi ABDI mau mengambilnya harus datang ke Kantor Polsek Balaraja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan motor milik Saksi ABDI bermasalah, Saksi ABDI ketakutan dan langsung menyerahkan sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB beserta 1 (satu) satu unit handphone milik Saksi ABDI kepada Terdakwa sehingga handphone dan sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB milik Saksi ABDI dibawa Terdakwa;
- Bahwa pagi harinya tanggal 18 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ABDI mendatangi kantor Polsek Balaraja dan petugas Polsek Balaraja mengatakan bahwa tidak ada petugas yang bernama ERWIN dan motor serta handphone milik Saksi juga tidak ada di Polsek Balaraja tersebut. Selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Carenang;
- Bahwa kerugian Saksi ABDI akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi LIU NJANDONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku yang mengantar dan ikut bersama Terdakwa untuk melakukan penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib ketika Saksi berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Cengkareng Jakarta Barat, dihampiri oleh Terdakwa yang merupakan teman tongkrongan dan meminjam handphone Oppo A16 milik Saksi dan Terdakwa melihat postingan Saksi ABDI yang menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki uang dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan mengajak Saksi untuk datang ke rumah Saksi ABDI yang beralamat di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Saksi ABDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol B 5949 BEW warna silver milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Saksi menurunkan Terdakwa dan menunggu Terdakwa dari pinggir jalan sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ABDI;
- Bahwa tidak beberapa lama, Saksi ABDI keluar dengan membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik dan Terdakwa mengajak Saksi untuk kembali menuju tempat tongkrongan;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan handphone Oppo A16 milik Saksi ABDI, Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- dan memberikan handphone milik Saksi ABDI kepada Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti box handphone Oppo A16 adalah dus hp milik Saksi ABDI dan plat nomor sepeda motor No F 2030 FAB adalah plan nomor sepeda motor Saksi ABDI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MAHFUD, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang tukar tambah sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin 25 September 2023 Saksi hendak menjual sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi dengan memposting di forum jual beli akun facebook, kemudian tidak beberapa lama masuk pesan dari Terdakwa yang menawarkan untuk tukar tambah sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi ditukar dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Terdakwa dengan syarat Saksi membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa akhirnya Saksi sepakat dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi sepakat dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- dan membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat yang lengkap dan sah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan Saksi LIU, meminjam handphone milik Saksi LIU dan melihat postingan Saksi ABDI menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB berniat untuk berpura-pura membeli dan langsung berkomunikasi lewat pesan pribadi untuk bernegosiasi dan disepakati Terdakwa membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- dan Terdakwa diminta untuk datang dahulu mengecek barang (sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB) di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 23.30 wib Terdakwa mengajak Saksi LIU ke rumah Saksi ABDI dan memberitahu Saksi LIU akan berpura-pura membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDI dan masuk ke dalam rumah Saksi ABDI, sementara Saksi LIU menunggu di luar rumah Saksi ABDI;
- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balaraja dan mengatakan kepada Saksi ABDI bahwa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI bermasalah dan Terdakwa akan menyita sepeda motor Saksi ABDI tersebut untuk diamankan, jikalau Saksi ABDI ingin menebus sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB miliknya, Saksi ABDI harus membawa BPKB sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan menemui Terdakwa yang pada saat itu mengaku dengan nama ERWIN di kantor Polsek Balaraja;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI beserta 1 (satu) unit handphone Oppo A16 dengan alasan sebagai barangbukti alat kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI ke tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, sementara Saksi LIU mengikuti Terdakwa di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Saksi LIU di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi LIU sebesar Rp. 200.000,- dan memberikan handphone milik Saksi ABDI kepada Saksi LIU;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa membuka handphone milik Saksi LIU dan melihat Saksi MAHFUD memposting di akun media social facebook menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan Terdakwa mengajak Saksi MAHFUD untuk bertransaksi tukar tambah dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang baru saja didapatkan oleh Terdakwa dengan kesepakatan Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan COD dengan Saksi MAHFUD di area Monas Jakarta Pusat dan Terdakwa bertransaksi bertukar sepeda

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi MAHFUD dimana Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bukan merupakan anggota Polsek Balaraja;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengatakan sebagai anggota Polsek Balaraja kepada Saksi ABDI dengan maksud untuk menakuti Saksi ABDI dan mendapatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan handphone milik Saksi ABDI;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti kacamata dan topi adalah barang yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, box handphone Oppo A16 adalah dus hp milik Saksi ABDI dan plat nomor sepeda motor No F 2030 FAB adalah plan nomor sepeda motor Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kacamata;
2. 1 (satu) topi;
3. 1 (satu) box handphone Oppo A16;
4. 1 (satu) plat nomor sepeda motor No F 2030 FAB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan Saksi LIU, meminjam handphone milik Saksi LIU dan melihat postingan Saksi ABDI menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB berniat untuk berpura-pura membeli dan langsung berkomunikasi lewat pesan pribadi untuk bernegosiasi dan disepakati Terdakwa membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- dan Terdakwa diminta untuk datang dahulu mengecek barang (sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB) di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 23.30 wib Terdakwa mengajak Saksi LIU ke rumah Saksi ABDI dan memberitahu Saksi LIU akan berpura-pura membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDI dan masuk ke dalam rumah Saksi ABDI, sementara Saksi LIU menunggu di luar rumah Saksi ABDI;
- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balaraja dan mengatakan kepada Saksi ABDI bahwa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI bermasalah dan Terdakwa akan menyita sepeda motor Saksi ABDI tersebut untuk diamankan, jikalau Saksi ABDI ingin menebus sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB miliknya, Saksi ABDI harus membawa BPKB sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan menemui Terdakwa yang pada saat itu mengaku dengan nama ERWIN di kantor Polsek Balaraja;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI beserta 1 (satu) unit handphone Oppo A16 dengan alasan sebagai barangbukti alat kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI ke tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, sementara Saksi LIU mengikuti Terdakwa di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Saksi LIU di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi LIU sebesar Rp. 200.000,- dan memberikan handphone milik Saksi ABDI kepada Saksi LIU;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa membuka handphone milik Saksi LIU dan melihat Saksi MAHFUD memposting di akun media social facebook menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan Terdakwa mengajak Saksi MAHFUD untuk bertransaksi tukar tambah dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang baru saja di dapatkan oleh Terdakwa dengan kesepakatan Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan COD dengan Saksi MAHFUD di area Monas Jakarta Pusat dan Terdakwa bertransaksi bertukar sepeda

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi MAHFUD dimana Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bukan merupakan anggota Polsek Balaraja;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengatakan sebagai anggota Polsek Balaraja kepada Saksi ABDI dengan maksud untuk menakuti Saksi ABDI dan mendapatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan handphone milik Saksi ABDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu **Terdakwa AMORIE Als MORIS Als ERWIN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 30 Januari 1911, yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran yang keliru yang memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Arrest HR tanggal 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa sedang berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan Saksi LIU, meminjam handphone milik Saksi LIU dan melihat postingan Saksi ABDI menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB berniat untuk berpura-pura membeli dan langsung berkomunikasi lewat pesan pribadi untuk bernegosiasi dan disepakati Terdakwa membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- dan Terdakwa diminta untuk datang dahulu mengecek barang (sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB) di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang, selanjutnya pada pukul 23.30 wib Terdakwa mengajak Saksi LIU ke rumah Saksi ABDI dan memberitahu Saksi LIU akan berpura-pura membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDI dan masuk ke dalam rumah Saksi ABDI, sementara Saksi LIU menunggu di luar rumah Saksi ABDI, di dalam rumah, Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balaraja dan mengatakan kepada Saksi ABDI bahwa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI bermasalah dan Terdakwa akan menyita sepeda motor Saksi ABDI tersebut untuk diamankan, jikalau Saksi ABDI ingin menebus sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB miliknya, Saksi ABDI harus membawa BPKB sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan menemui Terdakwa yang pada saat itu mengaku dengan nama ERWIN di kantor Polsek Balaraja, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange No F 2030 FAB milik Saksi BADI beserta 1 (satu) unit handphone Oppo A16 dengan alasan sebagai barangbukti alat kejahatan, kemudian Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI ke tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, sementara Saksi LIU mengikuti Terdakwa di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver, lalu pada pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Saksi LIU di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Liu sebesar Rp. 200.000,- dan memberikan handphone milik Saksi ABDI kepada Saksi LIU;

Bahwa seminggu kemudian Terdakwa membuka handphone milik Saksi LIU dan melihat Saksi MAHFUD memposting di akun media social facebook menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan Terdakwa mengajak Saksi MAHFUD untuk bertransaksi tukar tambah dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang baru saja di dapatkan oleh Terdakwa dengan kesepakatan Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan COD dengan Saksi MAHFUD di area Monas Jakarta Pusat dan Terdakwa bertransaksi bertukar sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi MAHFUD dimana Saksi MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan merupakan anggota Polsek Balaraja dan Terdakwa mengatakan sebagai anggota Polsek Balaraja kepada Saksi ABDI dengan maksud untuk menakuti Saksi ABDI dan mendapatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan handphone milik Saksi ABDI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah berpura-pura/mengaku sebagai anggota Kepolisian (Polsek Balaraja) telah membuat Saksi Abdi takut dan kemudian menyerahkan barang miliknya yakni sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB untuk selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan hingga saat ini tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya, maka dari fakta hukum diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kacamata;
- 1 (satu) topi;
- 1 (satu) box handphone Oppo A16;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor No F 2030 FAB

oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan sanksi yang setimpal merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa yang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum dengan memperhatikan pertimbangan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMORIE Als MORIS Als ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMORIE Als MORIS Als ERWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kacamata;
 - 1 (satu) buah topi;
 - 1 (satu) buah box handphone Oppo A16;
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor No F 2030 FAB;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitii

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, SH. MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 959/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)